



# PROSIDING

## Seminar Nasional IKIP PGRI Bojonegoro

*"Tranformasi Pendidikan: Pilar Membangun Masyarakat Madani di Era 5.0"*

### Netralitas Panitia Pemilihan Kecamatan Kepohbaru Berdasarkan PKPU dalam Pilkada Bojonegoro 2024

Erika Dwi Agustin<sup>1</sup>, Ernia Duwi Saputri<sup>2</sup>, Heru Ismaya<sup>3</sup>

IKIP PGRI Bojonegoro. Email : bhayangkari213@gmail.com

#### Abstract

*The neutrality of the sub-district election committee is very necessary in the political process such as the regional elections, the neutrality of the PPK is crucial to ensure that the entire regional election process runs fairly, free from the influence of certain political interests. In this regard, a more in-depth discussion is needed about the analysis of the neutrality of the sub-district election committee in Kepohbaru based on PKPU Number 13 of 2012 in the 2024 Bojonegoro regional elections. This study applies a descriptive qualitative approach with data generated through interviews. The process of collecting this information was collected through observation, documentation, questionnaires and interviews. To maintain the validity of the data, data triangulation was used. Data analysis activities were carried out in stages starting from data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Based on the results of the analysis above, the following two research conclusions were obtained. First, based on information obtained from the Kepohbaru sub-district supervisory committee, there were administrative violations during the 2024 regional head elections, although it was not a violation of the code of ethics, if it was not addressed immediately, it would affect the results of the regional elections and could harm one of the parties. Second, the implementation of the general election commission regulation number 13 of 2012 concerning the code of ethics for organizers of regional head elections has been carried out with existing provisions. However, on the other hand, there are many things that must be passed by the sub-district election committee in order to remain neutral during the 2024 regional head elections.*

**Keywords:** *Neutrality, Sub-district Election Committee, General Election Commission Regulations*

#### Abstrak

*Netralitas panitia pemilihan kecamatan sangat diperlukan dalam proses politik seperti pilkada, netralitas PPK menjadi krusial untuk menjamin bahwa seluruh proses pemilukada berjalan adil, bebas dari pengaruh kepentingan politik tertentu. Sehubungan dengan hal itu, diperlukan diskusi yang lebih mendalam tentang analisis netralitas panitia pemilihan kecamatan di Kepohbaru berdasarkan PKPU Nomor 13 Tahun 2012 dalam pilkada Bojonegoro 2024. Studi ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif dengan data yang dihasilkan melalui wawancara. Proses pengumpulan informasi ini dikumpulkan melalui metode observasi, dokumentasi, kuisioner dan wawancara. Untuk mempertahankan kevalidan data digunakan triggulasi data. Kegiatan analisis data ditahapkan berawal dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis diatas diperoleh dua kesimpulan hasil penelitian berikut. Pertama Berdasarkan informasi yang diperoleh dari panitia pengawas kecamatan kepohbaru terdapat pelanggaran administrasi selama pemilihan kepala daerah 2024, walaupun itu bukanlah pelanggaran kode etik namun jika tidak segera disikapi maka akan memengaruhi hasil pilkada dan bisa merugikan salah satu pihak. Kedua Implementasi peraturan komisi pemilihan umum nomor 13 tahun 2012 tentang kode etik penyelenggara pemilihan umum kepala daerah telah dilaksanakan dengan ketentuan yang ada. Namun disisi lain banyak hal yang harus dilewati oleh panitia pemilihan kecamatan agar tetap netral selama pemilihan umum kepala daerah 2024.*

**Kata Kunci:** *Netralitas, Panitia Pemilihan Kecamatan, Peraturan Komisi Pemiihan Umum*

## **PENDAHULUAN**

Pemilu merupakan manifestasi dari sistem demokrasi di Indonesia. Namun dalam implementasinya sejumlah faktor, termasuk hubungan keluarga dapat memengaruhi pola pikir dan preferensi pemilih. Hal ini sangat relevan ketika calon-calon yang bersaing memiliki keterkaitan keluarga yang berbeda namun strategis dalam memengaruhi pandangan masyarakat. Peran keluarga terutama dalam mendukung seorang calon pemimpin daerah atau wakil kepala daerah, menjadi salah satu faktor yang memengaruhi dinamika dan hasil pilkada. Dukungan ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti dukungan moral, material, hingga keterlibatan aktif dalam kampanye atau team pemenangan. Netralitas panitia pemilihan kecamatan sangat diperlukan dalam proses politik seperti pemilihan umum pemimpin daerah. Untuk itu tujuan ini adalah mengetahui netralitas panitia pemilihan kecamatan di Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro berdasarkan PKPU Nomor 13 Tahun 2012 dalam pilkada Bojonegoro 2024.

## **METODE**

Studi ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif. Fokus penelitian ini adalah panitia pemilihan kecamatan. Sumber informasi yang dimanfaatkan meliputi data primer dan sekunder. Tahapan pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan, dokumentasi, interaksi verbal, dan survei. Analisis informasi dilakukan melalui reduksi data, penyajian informasi, serta penarikan simpulan. Teknik triangulasi digunakan untuk memastikan validitas data yang diperoleh.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hukum ialah sarana suatu bangsa dalam merancang suatu struktur. Hal ini menandakan adanya pengaruh politik terhadap penyelenggara dalam pemilihan umum kepala daerah di Bojonegoro pada tahun 2024. Panitia pemilihan kecamatan di Kepohbaru sering kali menerima pengaruh untuk mendukung salah satu pasangan calon mengingat Panitia pemilihan kecamatan juga memiliki hak suara. Namun, mereka enggan untuk mempengaruhi orang lain dan tim pemenangan karena khawatir melanggar aturan dan mendapat sanksi. Tujuan dari kerja netral ini adalah untuk mewujudkan demokrasi yang nyata dan efisien di Bojonegoro. Demokrasi yang kongkrit menunjukkan proses pilkada yang terbuka, adil dan transparan. Dimana suara rakyat dihargai dan diakomodasi. Pelanggaran dapat mengganggu integritas pilkada dan merusak kepercayaan publik. Apabila pelanggaran terjadi, penanganannya akan jauh lebih rumit dan kompleks. Ada konsekuensi hukum dan reputasi yang dihadapi, dan ini pasti akan menambah kesulitan bagi semua pihak terlibat. Walaupun belum ditemukannya bukti yang menyatakan bahwa panitia pemilihan kecamatan melanggar kode etik, namun panitia pemilihan kecamatan telah melakukan pelanggaran administrasi dan jika pelanggaran ini tidak segera ditangani maka akan panjang urusannya dan bisa memengaruhi hasil dari pilkada 2024. setiap tantangan yang ada pasti ada jalan keluarnya yaitu dengan bermusyawarah dengan sesama anggota dan Stakeholder.

## SIMPULAN

Terdapat pelanggaran administrasi selama pemilihan kepala daerah 2024, walaupun itu bukanlah pelanggaran kode etik namun jika tidak segera disikapi maka akan memengaruhi hasil pilkada dan bisa merugikan salah satu pihak. Implementasi ketentuan komisi pemilihan umum nomor 13 tahun 2012 mengenai norma perilaku penyelenggara pemilihan umum kepala daerah telah dilaksanakan dengan ketentuan yang ada.

## DAFTAR RUJUKAN

Kehormatan, Dewan et al. 2012. "PKPU 13 2012 \_rev." : 1–10.

Aldi, Jihan Anjania, Elma Putri Tanbun, and Xavier Nugraha. 2019. "Tinjauan Yuridis Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (Dkpp) Dalam Menciptakan Pemilu Yang Demokratis Di Indonesia."

Pilkada, Daerah, and D I Kota. 2023. "PELANGGARAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA ( ASN ) PADA PEMILIHAN KEPALA."

Umum, Komisi Pemilihan. 2024. "Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024."

Mujiburrohman, M. 2020. "Partisipasi Politik Masyarakat Desa Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban Dalam Pemilu Legislatif 2019." *Jurnal Pendidikan Edutama*: 1–4.  
<http://repository.ikipgribojonegoro.ac.id/id/eprint/985>.

Saputri, Ernia Duwi, and Itok Dwi Kurniawan. 2022. "Sistem Hukum Berkeadilan Gender Sebagai Arah Pembangunan Di Indonesia." *Jurnal Kewarganegaraan* 6(3): 6405–14.